

## KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR

MAKASSAR

Telp:-Fax:-Email: -Hotline:

## PERSETUJUAN KEGIATAN PEMUATAN BARANG BERBAHAYA

NOMOR: SL010.IDMAK.0424.000016

: Surat Permohonan PT. TIRTA RADJA LINES, Nomor : SPD.L.IDMAK.2404.000015, Tanggal 03 Apr 2024, Perihal Berdasarkan

MUAT barang berbahaya di : MAKASSAR

Hasil verifikasi terhadap persyaratan permohonan PT. TIRTA RADJA LINES, surat Kapal dan dokumen yang diterima, Memperhatikan:

didapat keterangan sebagai berikut:

 Nama Kapal : MENUMBAR Bendera/Call Sign : ID / YB 6025 Ukuran Kapal : 135

Jumlah ABK . 8

 Pemilik/pencharter Kapal : PT WISAN PETRO ENERGI / Agen Kapal : PT. TIRTA RADJA LINES Pelabuhan Asal : MAKASSAR

: PT WISAN PETRO ENERGI Pengirim kargo (shipper) Penerima kargo (consignee) : PT WISAN PETRO ENERGI

Tanggal tiba di Pelabuhan : 03 Apr 2024 Pelabuhan Asal : MAKASSAR

: Fuel oil (No. 1, 2, 4, 5, or 6) Nama Kargo

 Jumlah Kargo : 50 Ton Rencana kegiatan : MUAT

Mengingat

- :1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
- 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan.

## MEMBERIKAN PERSETUJUAN:

Kepada : Kapal MENUMBAR

: Melakukan Kegiatan Penanganan MUAT Barang Berbahaya Fuel oil (No. 1, 2, 4, 5, or 6) / Klas 3 Untuk

Pelaksanaan kegiatan MUAT barang berbahaya agar sesuai dengan petunjuk penanganan barang berbahaya yang terdapat di dalam IMDG Code beserta perubahannya.

Akibat hukum baik perdata maupun pidana dari suatu kegiatan Bongkar/Muat\* barang berbahaya menjadi tanggung jawab yang melakukan kegiatan. Persetujuan kegiatan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan sampai dengan tanggal 03 Apr 2024



DIKELUARKAN DI MAKASSAR PADA TANGGAL 03 APR 2024

A.N. KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN PENINDAKAN

## Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
- 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- 3. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.